

**EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Aldhira Erlitsya Maharani
1912011312**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung)

**Oleh
Aldhira Erlitsya Maharani**

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan seringkali terjadi di dalam masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor dengan pembertan (curat) adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang melakukan aksi kejahatan dengan cara merusak, membongkar, dan memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?. Bagaimanakah faktor yang menghambat penegakan hukum dalam mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?.

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal yang berkaitan dengan asas hukum, perundang-undangan, sinkronisasi perundang-undangan dan yang berkaitan dengan penelitian. Secara operasional pendekatan ini dengan studi kepustakaan atau studi literature.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Metro kurang efektif yakni pada tahun 2020 terdapat 158 kasus dengan penyelesaian 21 kasus. Tahun 2021 terdapat 149 kasus dengan penyelesaian 46 kasus. Dan pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai pada bulan Oktober terdapat 119 kasus dengan penyelesaian 12 kasus. Dengan ini, tindak pidana penyelesaian yang dilakukan kepolisian dalam mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kurang efektif dikarenakan penyelesaian tindak pidana tidak sesuai dengan tujuan dari efektif. (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Kota Metro yakni pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan minoritas penduduk luar Kota Metro melainkan pelaku berasal dari wilayah luar Metro. Akan tetapi, faktor yang menjadi penghamabatan adalah penegak hukum yang dimana kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugasnya.

Aldhira Erlitsya Maharani

Saran penulis dari permasalahan yang terjadi adalah (1) Dibutuhkan kerja sama semua elemen masyarakat dalam membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai pengamanan masyarakat, khususnya penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan (curat) di Kota Metro. (2) Sebaiknya lebih baik kepolisian juga bekerja sama dengan masyarakat dengan adanya upaya penyuluhan, patrol, dan razia. Hal ini bertujuan untuk kinerja kepolisian lebih efektif dan efisien dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di Kota Metro.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanganan, Pencurian Kendaraan Bermotor

**EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Aldhira Erlitsya Maharani
1912011312**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA
(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro,
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Aldhira Erlitsya Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011312

Bagian


: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003


Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Nama : Aldhira Erlitsya Maharani

Nomor Induk Mahasiswa : 1912011312

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermoroe Roda Dua (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil sainan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2023
Penulis



Aldhira Erlitsya Maharani
NPM 1912011312

RIWAYAT HIDUP



Aldhira Erlitsya Maharani dilahirkan di Kota Metro, Provinsi Lampung pada 04 Juli 2001. Penulis adalah buah hati dari pasangan Bapak Erfir Thabrani Indra R.A., S.Sos., M.IP. dan Ibu Elli Santi, S.IP., M.Si. dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yakni Annisa Erlitsya Marchelina, S.IP. dan Agung Indra Pandji Naraprastita. R.A.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Metro pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Metro pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Metro pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, dan selama di perkuliahan penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga tergabung dalam organisasi UKM-F Persikusi pada tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada bulan Januari 2022 sampai Februari 2022 di Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”
(Q.S. Ghafir : 44)

“Apapun yang menjadi takdirmu, pasti akan mencari jalannya untuk
menemukanmu”
(Ali bin Abi Thalib)

“You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, and expect to
win”
(Zig Ziglar)

“Don’t ever let anyone put out your light. Don’t ever let people put you down”
(Penulis)

“Tak usah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang
menyukaimu tidak butuh itu dan yang membenci mu tidak percaya itu. Hidup
bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya sehingga saya mampu menyelesaikan karyaku ini yang kupersembahkan untuk orang-orang tersayang.

“To myself, thank you for being strong in everyday and thank you for trusting God in all your worries. Flowers needs time to bloom. Self, you did well!”

Teruntuk Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai
(Erfir Thabrani Indra R.A., S.Sos., M.IP. dan Elli Santi, S.IP., M.Si.)

Atas seluruh kasih sayang yang berlimpah dan penuh dengan doa-doa hebat dari kalian. Saya sangat berterima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak akan pernah dapat terbalasakan oleh diriku.

Teruntuk Kakakku Tersayang
(Annisa Erlitsya Marchelina, S.IP.)

Terima kasih atas selalu memberikan doa, dukungan, dan dorongan untukku dengan penuh kasih sayang. Semoga kita dapat membahagiakan Bapak dan Ibu dari hasil usaha terbaik dari kita sendiri. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Teruntuk Adikku Tersayang
(Agung Indra Pandji Naraprastita R.A.)

Terima kasih atas selalu memberikan doa, dukungan, dan dorongan untukku dengan penuh kasih sayang. Semoga kita dapat membahagiakan Bapak dan Ibu dari hasil usaha terbaik dari kita sendiri. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terima kasih atas segala ilmu dan bantuan serta didikannya, doa, dan dukungannya selama proses penulisan skripsiku ini.

SANWACANA

Segala puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pemuis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, bantuan, arahan, serta saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis dan memberikan motivasi selama ini dalam perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga bantuannya kepada Penulis serta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh staff administrasi Gedung A, Bang Ijal, Mba Tika, dan Pak Yudi yang selalu menyemangati, memberikan dukungan, serta bantuan administrasi dalam penulisan skripsi ini;

12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Syamsu Rizal selaku PS. Kanit Resum Sat Reskim Polres Metro dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak atas semua bantuan dan kebaikannya;
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Erfir Thabrani Indra, R.A., S.Sos., M.IP. dan Ibu Elli Santi, S.IP., M.Si. untuk segala cinta dan kasih sayang, doa, kesabaran, ketulusan, tuntunan, arahan serta dukungan terbaik yang diberikan kepadaku dengan setulus hati untuk kebahagiaan maupun kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada kalian;
14. Kakak kandungku Annisa Erlitsya Marchelina, S.IP. yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa terbaik, dukungan, dan bantuannya. Raihlah apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk menjadi manusia kuat, hebat, sukses, dan berhasil yang akan kita dedikasikan kepada dua orang tercinta dan tersayang, Bapak dan Ibu;
15. Adik Kandungku Agung Indra Pandji Naraprastita, R.A. yang telah menjadi bagian perjalanan hidupku. Perjalanan kita masih panjang wujudkanlah yang menjadi tujuan kita dengan segala tekad dan upaya untuk membuat keluarga kita bangga atas apa yang kita perjuangkan;
16. Teruntuk diriku sendiri yang telah bekerja keras untuk melawan rasa malas dan takut, yang kerap kali merasa lelah namun tetap berusaha bangkit sekuat

tenaga melalui proses demi proses selama penulisan skripsi ini, semoga dapat menjadi bekal yang berharga untuk menggapai apa yang menjadi cita-citaku;

17. Teman-teman dalam perkuliahan Jullia Putri Shandyana, Sarah Adinda Putri, Ratna Atiqah Salsabilla, Mega Aura Nadibsa, Ana Aqila Haya SI, Dewi Permata Sari, Rivaldo Ragana Rizal, dan Achmad Redo yang selalu memberikan dukungan, dorongan, saling bertukar informasi, serta menemani selama penulisan skripsi ini, dan telah mengisi hari-hariku dalam situasi suka maupun duka. Semoga kita dipertemukan kembali di versi terbaik masing-masing;
18. Teman-teman awal masuk mahasiswa baru perkuliahan Alrahmi Khaliva Atasya dan Winona Wijaya yang pernah menemani, memberikan semangat, dan dukungan masa awal perkuliahan serta saling *support* satu sama lain. Semoga kalian diberikan kelancaran dalam segala langkah di masa depan.
19. Teman-temanku Farah Azzahra Rahian, Dini Desita, dan Lutvia yang sejak di bangku SMP hingga sekarang walaupun kita berbeda Fakultas dalam perjalanan yang dipilih, senantiasa mendukung dan mendoakan yang terbaik di setiap penulisan skripsi ini, semoga kelak kita dapat berkumpul lengkap di titik terbaik masing-masing;
20. Teman-teman baruku KKN Mulyosari, Metro Barat, Metro. Triya Mulya Asih, Salsabilla Nanda Asri Agustin, Alfhitri Ismaysuri, Faza Silma, Kurnia Rahmadani, Clarissa Alodia, Agung Andrea Wijayanto, Haikal Nirfandi. Terima kasih selama 40 hari yang sangat-sangat mengesankan dan memberikan pengalaman berharga dalam melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi;

21. Almamater Kabanggaanku, Universitas Lampung;
22. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa-doa, dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini;
23. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kehidupan untuk terus menerus bersyukur atas karunia-Nya dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, AAMIIN AAMIIN.

Bandar Lampung, 17 Februari 2023
Penulis

Aldhira Erlitsya Maharani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan.....	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas	21
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian	26
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
D. Tindak Pidana Pencurian	43
E. Pengertian Kendaraan Bermotor	45
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	47

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Sumber dan Jenis Data	50
C. Penentuan Narasumber	51
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	52
E. Analisis Data	52

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mencapai Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua	53
B. Faktor Yang Mempengaruhi dalam Mencapai Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda.....	72

V. PENUTUP

A Simpulan	75
B Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah yang sudah asing bagi kehidupan bermasyarakat Indonesia. Kejahatan merupakan permasalahan yang kompleks terhadap waktu yang dihadapi oleh penegak hukum Indonesia. Kejahatan atau tindak kriminal adalah bentuk dari perilaku yang menyimpang, yang telah melekat pada kehidupan masyarakat dalam hal ini tiada masyarakat yang tidak terhindar dari kejahatan.¹ Menurut Dr. Saparinah Sadli menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat.

Penggunaan upaya hukum, yaitu sistem peradilan pidana, untuk mengarasi permasalahan sosial yang melekat pada kebijakan penegakan hukum yakni kepolisian. Selain itu, karena tujuannya adalah kepentingan umum masyarakat, maka kebijakan penegak hukum (kepolisian) diletakkan pada wilayah kebijakan sosial, yaitu yakni segala usaha secara rasional yang bertujuan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tidak boleh bersifat *politis*.

¹ Saparinah Sadli, Dr. "*persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*". 1976. hlm. 56.

Penanganan kejahatan dengan hukum pidana adalah cara yang paling tua, karena peradaban manusia sering berjalan. Dalam hal ini suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah diperlukperlunya menangani, mencegah, atauoun mengendalikan kejahatan dengan sanksi pidana. Saat menanganin kejahatan pencurian, kepolisian melakukan penangkapan demi penangkapan terhadap pelaku kejahatan pencurian. Penanganan pencurian meruapakan pelanggaran perilaku yang dapat merugikan orang lain dan membahayakan masyarakat dengan cara yang tidak nyaman bagi masyarakat. Efektivitas adalah ukuran seberapa besar kualitas, kuantitas, dan waktu yang akan dicapai. Hal ini berlaku, apabila semakin tinggi persentase sasaran yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.²

Berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan pada saat ini selalu menarik dan menuntut perhatian salah satunya ialah di bidang kriminalitas dalam pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Pencurian kendaraan bermotor atau lebih seringkali dikenal *curanmor* saat ini terjadi sudahmenyebar dan mengganggu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian orang sudah terbiasa dan seolah memandang encurian sebagai kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Salah satu unsur dari tindak pidana pencurian adalah pencurian barang. Kata mengambil dilakukan dengan menggerakkan tangan dan jari, memegang suatu benda, dan memindahkannya ke tempat lain.

² Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cet. 1, (Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13.

Pencurian adalah kejahatan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No, 16 Tahun 1960) adalah salah satu sumber utama hukum pidana substantive Indonesia, yang meliputi asas-asas hukum pidana dan yang terpenting, sistem hukum yang memuat larangan dan peraturan yang harus dipatuhi setiap orang.³

Kejahatan pencurian berdasarkan BAB XXII UU No. 1 Tahun 1960 dibagi menjadi beberapa macam yakni kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 UU No. 1 Tahun 1960), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 UU No. 1 Tahun 1960), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 UU No. 1 Tahun 1960), tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 UU No. 1 Tahun 1960) ditambah dengan tindak pidana kejahatan pencurian dengan pemberatan menurut ketentuan Pasal 363 UU No. 1 Tahun 1960, telah terdaftar *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang konsekuensi yang memenuhi syarat.⁴

Salah satu bentuk kejahatan pencurian sejak dulu hingga sekarang yang sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah kota Metro adalah pencurian kendaraan bermotor. Pencurian bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan

³ M. Ali Zaidan, 2014 “*Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia*”, Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 1, No. 1, hlm. 12.

⁴ Anjas Malik, Sais Sampara, dan Baharuddin Badaru, 2019. “*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Studi pada Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto*”, Jurnal Hukum : *Al Hikam*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 21.

kerugian yang delik perbuatannya telah diatur sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁵ Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang telah tercantum di dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.*”Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.”
2. Unsur objektif :
 - a) *Hij* atau barangsiapa.
 - b) *Wegnemen* atau mengambil.
 - c) *Eenig goed* atau sesuatu benda.
 - d) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP mengatur mengenai ketentuan pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 berbunyi sebagai berikut : Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena :

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang berada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauanya orang yang berhak
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁵ Imam Saroni, 2017, “Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor”, Tugas Akhir Skripsi, hlm. 18.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor merupakan salah satu tindak kriminal yang umum terjadi di berbagai tempat dengan waktu kejadian yang berbeda. Tindak pidana curanmor cukup sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan menyebabkan kerugian yang bersifat material maupun non-material yang terkadang disertai dengan tindak kekerasan sehingga menyebabkan kehilangan kendaraan serta rasa aman.

Pengertian mengenai tindak pidana menurut Van Hamel adalah sebuah ancaman terhadap hak-hak orang lain yang dimana setiap tindakan kriminal yang melibatkan pelaku dan juga menimbulkan korban. Korban adalah seseorang pelaku kriminal ataupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain.

Bentuk kejahatan pencurian yang dari dulu hingga sekarang masih seringkali terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah hukum Polres Kota Metro adalah pencurian kendaraan bermotor. Pencurian tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 yang dimulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP tentang kejahatan pencurian, akan tetapi bentuk pokok pencurian tertuang di dalam Pasal 362 KUHP. Namun pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur dalam pasal pencurian tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Metro (Polres Metro), diketahui bahwa jumlah tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama kurun waktu Tahun 2020-sekarang di wilayah hukum Polres Metro adalah sebanyak 426 kasus dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2020 berjumlah 158 kasus dengan penyelesaian ke pengadilan sebanyak 21 kasus, Tahun 2021 berjumlah 146 dengan penyelesaian ke pengadilan sebanyak 46 kasus, dan sekarang berjumlah 119 dengan penyelesaian ke pengadilan sebanyak 12 kasus. Fakta mengenai pencurian terjadinya penurunan kasus tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kota Metro.

Efektivitas dalam penanganan tindak pidana kejahatan meliputi suatu ukuran yang disesuaikan kualitas, kuantitas, dan waktu dalam mencapai sebuah keefektifan. Kriteria efektif adalah apabila sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal maka itu dapat dikatakan dengan efektif. Akan tetapi, apabila kriteria tidak efektif dengan tujuan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan maka tidak dapat efektif dalam melakukan pekerjaannya. Dengan demikian untuk meminimalisir tidak bertemuanya antara niat dengan kesempatan pelanggaran dan kejahatan bahkan mengijilangn supaya tidak ada lagi yang melakukan kejahatan pihak kepolisian di Polres Metro dan bersama segenap jajarannya telah melakukan upaya *preventif* yakni dengan melakukan pendekatan atau himbauan dengan masyarakat, sosialisai ataupun penyuluhan di beberapa kecamatan, sekolah, serta menempelkan spanduk dan brosur sebagai upaya *preventif* dalam kejahatan dan

melakukan patroli yang sangat penting dilakukan oleh polisi dikarenakan bertujuan dalam mengetahui keadaan sosial dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian terjadi karena adanya ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dari cara-cara tradisional sampai dengan cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal ini dapat terlihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yang melibatkan kondisi setiap orang untuk mencari waktu yang tepat untuk melakukan aksi operasinya. Dengan demikian, pengamatan yang dilakukan terhadap kasus-kasus pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap tindakan pencurian dilakukan saat malam hari.

Contoh kasus :

Polisi menerima laporan pencurian motor merk Honda Beat yang terparkir di rumah kost Jurai Siwo di Jalan Khairbras, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat. Motor tersebut merupakan milik salah seorang pelajar bernama Yunus Rendianto (17) warga Desa Sumber Agung, RT. 007/RW. 003, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara.

Tim Khusus Anti Bandir (Tekab) 308 Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro akhirnya berhasil menangkap salah seorang pelaku curanmor yang sempat viral dikarenakan aksi pencurian bermotor beberapa kali *terekam Closed Circuit Television (CCTV)*. Pelaku pencuri motor (curanmor) yang beraksi di Kota Metro ditembak saat sedang berada di rumahnya, Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur (LamTim), sekitar pukul 07.00 WIB, Selasa, (15/03), Polisi terpaksa melepaskan tembakan terukur dikarenakan tersangka melakukan sebuah perlawanan saat akan diamankan. Kapolres Metro AKBP Yuni Iswandari Yuyun, melalui Kasat Reskrim AKP Firmansyah, telah membenarkan bahwa kabar penangkapan tersebut menjelaskan Tim Tekab 308 Polres Metro telah membekuk pelaku

atas laporan korbannya dan petunjuk dari rekaman CCTV. Tersangka yang diamankan berinisial MFD, dalam melakukan penangkapannya, tersangka berhasil ditangkap walaupun adanya perlawanan serta berhasil mengamankan pelaku dan menyita barang bukti berupa sepeda motor terakhirnya yang dicuri oleh pelaku. MFD mempertanggungjawabkan perbuatannya serta terancam Pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 7 Tahun. MFD dikenakan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dikarenakan MFD merupakan orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Hasil dari penangkapan yang dilakukan Polisi menemukan barang bukti dua motor yakni Yamaha R-15 dan Honda Beat hasil curian dari wilayah hukum Polres Metro. Adanya pengakuan bahwa MFD, telah membawa kabur belasan motor dari belasan lokasi di Bumi Sai Wawai. Akan tetapi, AKP Firmansyah belum dapat memberitahukan secara rinci identitas pelaku yang terlibat dikarenakan para pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang bekerjasama dengan MFD. Dengan ini Polres Metro menghimbau para masyarakat untuk tetapi waspada khususnya menjelang bulan suci Ramadhan. Polisi meminta kepada masyarakat untuk tetap memaksimalkan pengamanan terhadap barang yang dimiliki guna dalam mengantisipasi aksi pencurian.⁶

Anggota Tekab 308 Polres Metro kembali mengamankan komplotan maling yang beraksi di Bumi Sai Wawai pada Senin (21/03). Keduanya merupakan rekan kerja dari MFD (20) yang sebelumnya telah ditangkap dan dihadiah timah panas lantaran kerap kali melakukan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang aksinya terekam oleh kamera CCTV. Kasatreskrim Polres Metro, AKP Firmansyah mengatakan bahwa kedua tersangka curanmor masih terbilang remaja dikarenakan AKL masih berusia 18 tahun serta AM berusia 17 tahun yang merupakan warga desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjir, Kabupaten Way Kanan. Dengan adanya hasil interogasi dan adanya rekaman CCTV menyatakan bahwa AKL dan AM terlibat atas aksi Curat yang dilakukan di rumah Kost Jurai Siwo, di Jl. Khairbras, kelurahan Ganar Asri, Kecamatan Metro Barat Senin, (14/03) sekitar pukul 03.00 WIB

Dari adanya penangkapan AKL dan AM, Polisi kembali mendapati barang bukti berupa 2 unit handphone yang bermerk Vivo, 1 unit kendaraan roda dua merk Yamaha RX King serta 1 unit Honda Beat berwarna hitam. Tim Tekab 308 Polres Metro membekukan pelaku atas laporan korbannya dan petunjuk dari rekaman CCTV.⁷

⁶ Sumber: Kupastuntas.co, Metro, pada tanggal 16 Maret 2022.

⁷ Sumber: Lampost.co. Metro, pada tanggal 21 Maret 2022.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa lembaga sebagai penegak yaitu: Polisi yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Jaksa yang bertugas dalam melakukan penuntutan, Penasehat Hukum/Pengacara yang bertugas memberikan bantuan dan nasehat hukum, Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara, dan Lembaga Masyarakat yang bertugas melakukan pembinaan kepada seseorang yang telah divonis bersalah oleh Hakim di pengadilan.⁸

Salah satu lembaga yang memiliki peran yang penting dalam melakukan penegakan hukum adalah lembaga kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum diatur secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1946) yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum.” Selain UUD NRI 1945 kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁹

Sebagai penyelidik dan penyidik kasus tindak pidana, polisi harus melakukan penanganan yang serius terhadap semua perkara pidana yang menjadi tugasnya di tengah-tengah masyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan

⁸ Flora, H. S., 2018 *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No. 2. Hlm. 3

⁹ Dimas Rahmat Julianto, Hambali Thalib, dan Ma'ruf Hafidz, 2021. “Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 2-3.

ketertiban.¹⁰ Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi ini adalah pencurian kendaraan bermotor yang biasa disingkat curanmor. Curanmor ini banyak terjadi di kota-kota besar termasuk di Kota Metro.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang aman serta damai dalam kehidupan bermasyarakat harus terus diupayakan, sejalan dengan perkembangan zaman terhadap sistem penegakan hukum yang diharapkan dapat menjaga tata tertib, keamanan, dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan pencegahan, pemberantasan, dan penindakan. Polisi sebagai pelindung masyarakat, akan tetapi yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan tugas serta fungsi kepolisian. Maka dengan ini peran kepolisian sangat berperan aktif dan penting dalam melakukan penanganan tindak pidana kriminalitas. Namun, kepolisian juga memerlukan para masyarakat untuk memiliki kesadaran diri dalam melakukan penindakan tegas atas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bermain hakim sendiri, karena Indonesia merupakan negara hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polres Kota Metro, Lampung).”

¹⁰ Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17 (2), Vol. 17, No. 2. hlm 5.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?
- B. Bagaimanakah faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di Polres Kota Metro, Lampung Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topic permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana kendaraan bermotor roda dua.

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbagan teoritis dan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam mengawal pelaksanaan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI press Jakarta 1986, hlm: 124

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah ketepatangunaan, hasil ganna, dalam menunjang tujuan.¹² Menurut Permata Wesga efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dikerjakan oleh manusia dalam memberi guna yang diharapkan. Efektivitas dapat juga dikatakan bahwa suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan.

Eksistensi teori efektivitas hukum menurut seorang pakar hukum yaitu Bronislaw Malinowski meliputi tiga aspek yaitu :¹³

- 1) Di dalam masyarakat modern tata tertib di masyarakat dikendalikan oleh sistem control sosial yakni hukum, dengan dukungan alat-alat kekuasaan yang diorganisasi negara.
- 2) Alat kekuasaan tidak berlaku pada masyarakat primitif.
- 3) Masyarakat primitif apakah belum mengenal hukum.

Soerjono Seokanto, menyebutkan bahwa efektif yaitu sejauh mana tingkatan kelompok dalam mencapai tujuannya.¹⁴ Berkaitan dengan efektivitas hukum mengandung makna bahwa daya kerja hukum mengatur serta memaksa masyarakat dalam mematuhi hukum. Hukum bisa dinyatakan efektif apabila adanya suatu faktor yang memberi pengaruh hukum yang dapat berfungsi dengan baik, maka efektivitas hukum atau suatu peraturan perundang-undangan dapat tercapai dengan adanya

¹² Dany, Rimawan, Skripsi: *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya*. STIK – PTIK, Jakarta, 2014

¹³ H, Halim HS dan Erles Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 30.

¹⁴ Ilma Rani, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018, hlm. 22.

aturan perundangan dapat ditinjau melalui perilaku yang ada di dalam diri pribadi masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi suatu hukum dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto dibedakan menjadi 5 faktor yakni :¹⁵

- 1) Faktor penegak hukum yang bertanggungjawab dalam meregulasi dan menerapkan hukum.
- 2) Faktor hukum itu sendiri.
- 3) Faktor masyarakat berupa lingkungan yang mana hukum berlaku.
- 4) Faktor yang berkaitan dengan fasilitas pendukung penegakan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan yang merupakan hasil dari manusia di dalam kehidupan masyarakat.

Kelima faktor di atas mempunyai kaitan yang sangat erat, karena merupakan sebuah esensi dari penegak hukum, yang menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hal ini dikehendaki dengan adanya aparatur yang handal dalam menjalankan kewajibannya dengan baik, kehandalan dalam hal ini berkaitan dengan keprofesionalan dan mempunyai kejiwaan yang baik.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan XVI, Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 8.

Menurut Soerjono Sockanto permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat yang tergantung pada hal sebagai berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.¹⁶

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam menjalankan kewajiban. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Pada studi efektivitas hukum yaitu aktivitas yang memperhatikan strategi dalam merumuskan suatu permasalahan umum secara kondisi realitas hukum serta ideal hukum. Dari suatu jenjang hukum pada tingkatan (*law in action*), hukum pada teori (*law in theory*) ataupun aktivitas dalam menunjukkan hal yang berkaitan dengan *law in book* serta *law in action*,¹⁷

B. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan hanya semata-mata sebagai pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung. 1983. hlm. 80.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *ilmu Hukum*, Cetakan VII. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 11.

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Prakter penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan kerap kali terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan terdapatnya konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Dengan demikian, suatu tindakan atau kebijakan tidak sepenuhnya berdasarkan hukum yang merupakan suatu hal dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tinakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor hukum dalam skripsi ini diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yakni 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menhatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Oleh karena itu merupakan suatu hambatan dalam penegakan hukum tersebut.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan, dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement* yang berarti aparaturnegak

hukum yang mampu dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proposional. Adapun aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung dalam mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Namun apabila tidak terdapat sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, hal ini disebabkan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan dalam menentukan penegak hukum dengan adanya kesadaran hukum masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan hal yang dasar dari berlakunya hukum adat, berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) dengan mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.¹⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menjelaskan antara konsep-konsep khusus yang merupakan gabungan kumpulan di dalam arti-arti yang mempunyai kaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.

- a. Efektivitas, adalah ketepatangunaan, hasil guna dalam menunjang tujuan.¹⁹
Efektivitas berkaitan dengan permasalahan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta permasalahan tingkat kepuasan pengguna/*client*.
- b. Kepolisian, adalah badan pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).²⁰
- c. Penanganan, adalah suatu tindakan untuk menangani atau mengatasi suatu keadaan.²¹
- d. Tindak Pidana, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, 1983, hlm. 8.10.

¹⁹ Dany, Rimawan, *Op. Cit.*. STIK – PTIK, Jakarta, 2014

²⁰ Nugrahanto, Ardi, Skripsi: Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / Pn. Sby. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2011, hlm 15

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 234.

barang siapa yang melanggar aturan tersebut. tindak pidana merupakan langkah perbuatan dalam melakukan suatu bentuk kejahatan.²²

- e. Pencurian, adalah proses atau cara mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah.²³
- f. Kendaraan Bermotor, adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai dan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin (motor) untuk menjalankannya, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi tinjauan pustaka sebagai pengantar yang akan diuraikan dengan tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana pencurian, jenis-jenis pencurian, dan pengertian kendaraan bermotor.

²² Soerjono Sukanto. 1986, sebagaimana dikutip Nugrahanto, Ardi, Op.Cit, Surabaya: 2011, hlm 16

²³ Ibid, hlm. 16.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 116.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini akan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini merupakan jawaban atas pokok masalah dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan data primer maupun data sekunder, yaitu Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua.

BAB V PENUTUP

Bab V ini mengemukakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam hal ini diberikan juga sumbangan pemikiran berupa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Keberhasilan suatu tujuan yang diukur dengan konsep efektivitas, dalam hal ini yang di maksud dengan efektivitas adalah terdapat perbedaan pendapat di antara yang menggunakan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi.

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang, atau benda.”²⁵

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa yang diberikannya. Dalam hal ini kinerja menunjukkan keberhasilan yang di dasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendekati tujuan, maka efisiensi yang lebih besar. Ketika seseorang berbicara mengenai efektivitas sebagai manajemen kerja, berate fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan yang ditentukan oleh penggunaan tepat

²⁵ Adisasmita Rajarjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*. Graha Ilmu : Yogyakarta, 2011, hlm. 170.

waktu dari sumber daya tertentu yang tersedia, harus ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. maka hasil harus dicapai dalam waktu yang ditentukan.

Pasolong dalam Febriani, mengatakan bahwa efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai sebab dari variable lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat +tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²⁶

Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan yang bersangkutan telah terwujud. Apabila tujuan ada dalam badan/instansi maka proses pencapaian dari tujuan tersebut merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut, tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.

Pengertian efektivitas pada umumnya menunjuk pada taraf tercapainya hasil, yang seringkali dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai.

!. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang diinginkan serta menuju pada efek atau hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. Efektivitas mempunyai gambaran tentang

²⁶ Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, 2007, hlm. 9.

tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah dicitakan serta memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai yang bermacam-macam.

Zainuddin Ali, mengatakan bahwa efektivitas hukum itu berarti mengkaji tentang kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.²⁷ Efektivitas hukum adalah kesesuaian dari sesuatu yang telah di atur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Jadi bila dijelaskan lebih detailnya efektivitas hukum itu mencakup, apakah sudah sesuai atau adakah kendala terhadap hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

Efektivitas hukum membahas tentang pengaruh hukum terhadap masyarakat, penerapan efektivitas hukum dan faktor-faktor pelaksanaan hukum yang akan lebih paham akan dijelskan sebagao berikut:

Hukum terdapat dimana saja diseluruh dunia selama ada mansia yang hidup bermasyarakat maka disitulah juga terdapat hukum, hanya bentuk dari hukum itu sendiri yang membedakankarena menyesuaikan peradabannya, yang selaras dengan sifat hukum yakni menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Karena dimana ada masyarakat disitu terdapat pula hukum, maka hukum banyak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarkat.

Hans Kelsen berbicara tentang efektivitas hukum dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum adalah norma-norma hukum yang mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diahruskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang

²⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, hlm. 62

harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁸

Efektivitas hukum diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁹

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum dikehendaki dalam perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tidak atau perilaku yang teratur.³⁰

Efektivitas hukum dalam tindakan hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal ini biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur

²⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar : Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

²⁹ *Ibid*, hlm, 13

³⁰ Soerdjono, *Beberapa Permasalahan*, hln, 46

sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif ataupun sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela ataupun melakukan tindakan yang terpuji.³¹

Diperlukannya kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap. Dengan demikian sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk. Dalam hal ini terwujudnya dalam perilaku yang nyata. Namun, jika komunikasi tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negated. Oleh karena itu disebabkan karena kebutuhan mereka tidak terpeuhi dan dipahami, yang menimbulkan frustasi, tekanan, bahkan konflik.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 48

³² *Ibid*, hlm, 50

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu lembaga pemerintah di negara Indonesia yang bertugas dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Istilah polisi dari segi etimologis di beberapa negara mempunyai ketidaksamaan, seperti di negara Yunani polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di negara Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di negara Amerika Serikat dikenal dengan istilah “*sheriff*.” Polisi merupakan aparat penegak hukum yang memberikan sebuah jaminan perlindungan, pengayoman, serta pencegahan terhadap timbulnya sebuah kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Maka dengan ini sesuai atas pendapat Rahardi yang menyatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.”³³

Menurut Van Vollenhoven yang telah dikutip oleh Momo Kelana mengenai istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yaitu sebagai organ pemerintahan dengan tugas untuk mengawasi, dengan perlunya menggunakan paksaan supaya yang diperintahkan dapat menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”, Menurut Rianegara mendefinisikan polisi berasal dari Yunani *Politea* ini awal mulanya digunakan dengan menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota

³³ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I*. PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 56.

Athena. Dengan demikian, pengertian itu mengalami perkembangan menjadi “kota” dan digunakan dalam menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. Politeia atau polis diartikan sebagai usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.³⁴

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang mempunyai kaitan dengan fungsi serta lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah mengenai kepolisian di dalam undang-undang mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

1. Pengertian Polisi

Pengertian kepolisian tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang mempunyai kaitan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”³⁵ Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan

³⁴ Sadijijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT. Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

³⁵ Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama. 2007. hlm. 53.

masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.³⁶ Polisi dalam mengemban fungsi keamanan dalam negeri melakukan pelaksanaan menjaga pemeliharaan keamanan dalam negeri yang dilaksanakan dengan berbagai upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian selaku aparat negara yang secara fungsional dibantu oleh Pansus, PPNS, serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.³⁷

Pengaturan mengenai Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian akan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, rumusan ketentuan tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang dapat diganti menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono. *Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 65.

³⁷ Edy Sunarno. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, Jakarta, 2010, hlm. 3

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, serta adanya pembimbingan masyarakat dalam memberikan jaminan tertibnya dalam penegakan hukum serta terciptanya ketertiban masyarakat yang berguna untuk terwujudnya sebuah keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁸

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian merupakan organ pemerintah yang telah ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kerwenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁹

³⁸ Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*. Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2022., hlm. 33.

³⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian, Cerakan I*, PT. Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 52-53.

Kepolisian dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi mempunyai kewajiban untuk memahami asas-asas hukum yang digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu.⁴⁰

- 1) Asas Legalitas, dalam melakukan tugasnya sebagai penegakan hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani sebuah permasalahan di dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum adanya aturan di dalam hukum.
- 3) Asas Partisipasi, dalam melakukan pengamanan lingkungan masyarakat polisi dalam koordinasi terhadap pengamanan swakarsa dalam menciptakan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas *Preventif*, selalu mengutamakan tindakan daripada penindakan (*repressif*) kepada masyarakat.
- 5) Asas *Subsidiaritas*, dalam melakukan tugas instansi lainnya agar tidak menimbulkan sebuah permasalahan yang lebih besar sebelumnya ditangani oleh instansi yang ada di bidangnya.

Berdasarkan dengan asas-asas hukum diatas, maka fungsi polisi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulu menjadi polisi protagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan Polisi. Hukum dijalankan secara *law enforcement* yang menyatakan seseorang tidak dengan sukarela untuk menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Polisi barulah seseorang mau menaati hukum.⁴¹

3. Tugas Polisi

Tugas dan wewenang Polisi harus dilakukan secara baik agar tujuan polisi yang tercantum di dalam pasal-pasal berguna dengan baik, undang-undang kepolisian

⁴⁰ Anonim, "Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib.

⁴¹ Anonim, "Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib.

mempunyai tujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terciptanya kenyamanan masyarakat dalam memelihara keamanan negara, terjalannya fungsi pertahanan, serta menjaga keamanan negara, dalam terwujudnya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas polisi secara umum telah tercantum di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Reoublik Indonesia, dengan menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tugas pokok POLRI adalah untuk menjaga kermanan dan ketertiban di tengah masyarakat dengan melindungi masyarakat dari rasa tidak nyaman dan takut. Dalam mendukung tugas pokok Kepolisian di atas, polisi juga mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas yang dijalankan oleh Polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam melakukan tindakan serta etis dalam sikap itulah timbulnya jati diri Polisi. Mengenai tugas yang dilakukan oleh Polisi, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam menjalankan tugas pokok

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atas kesadaran hukum serta ketaatan hukum warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
4. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
7. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
9. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
10. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
11. Mencari keterangan dan barang bukti;
12. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
13. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
14. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
15. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas pokok, kepolisian juga mempunyai tugas lain yakni tugas pembinaan.

Tugas pembinaan adalah tugas yang diberikan dengan adanya tujuan untuk memberikan bimbingan terhadap teknis dalam menjalankan tugas kepolisian. Dalam hal ini tugas pembinaan kepolisian dipegang oleh alat-alat kepolisian khusus. Mengenai alat-alat kepolisian khusus telah diatur dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa:

“yang dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus dari instansi/jawaban sipil dalam keputusan ini, yang untuk selanjutnya disebut alat-alat Kepolisian khusus ialah alat-alat atau badan-badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang yang diberi wewenang untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian sesuai dibidangnya masing-masing.”

Alat-alat kepolisian khusus diberikan tugas-tugas yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kepolisian. Dalam hal ini perbedaan dalam menjalankan tugasnya terletak pada bidang penerangan dan penyuluhan serta pencegahan dan penindakan. Sementara itu, dalam penyidikan tetap berada dibawah penyidik kepolisian.⁴²

4. Wewenang Polisi

Wewenang kepolisian secara *atributif*, yakni dengan cara ditentukannya melalui peraturan perundang-undangan. Wewenang kepolisian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni:⁴³

- 1) Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”

- 2) Pasal 15 Ayat (1) tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

⁴² Sadjiono, Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta hlm 122.

⁴³ *Ibid*, hlm. 125

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membanru menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan.atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang khusus di bidang pidana kepolisian diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) yakni :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh seseorang yang dicurigai berhenti untuk menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan surat-surat;
- f) Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secepatnya langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak dalam mencegah orang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk menyerahkan berkas kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Meyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamana;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

5. Tugas Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara yuridis adalah sebuah upaya dalam penegakan hukum yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:⁴⁴

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian yang menyatakan bahwa:

44

Pasal 1

- 1) Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas dalam menjaga keamanan suatu negeri.
- 2) Kepolisian Negara dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.

Pasal 2

Menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 2) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit di dalam masyarakat;
- 3) Memelihara keamanan Negara dari gangguan di dalam;
- 4) Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan; dan
- 5) Mengusahakan ketaatan terhadap warga negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara;
 - a) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara;
 - b) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan bahaya di dalam masyarakat serta Negara.⁴⁵

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah umum yang digunakan di Indonesia yakni tindak pidana menurut hukum Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang bersumber dari kata *delictum* yang merupakan bahasa latin, dimana pembuat undang-undang sering menggunakan sebutan perbuatan pidana ataupun tindak pidana.⁴⁶ Pada hukum pidana, arti kata *strafbaarfeit* mempunyai definisi 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.2.

⁴⁶ Fatmawati, Parentengi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Beerencana (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN.WTP)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. 2017. hlm. 8.

berarti *straf* merupakan pidana dengan hukum, *barr* berarti dapaar, *feit* merupakan tindak pidana.⁴⁷

Tindak pidana atau *Strafbaar Feit* merupakan istilah yang berasal dari Belanda yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti, yakni tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Pompe tindak pidana adalah suatu gangguan yang berkaitan dengan tata tertib hukum atau suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang pelaku kejahatan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang dimana pelaku kejahatan harus diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, hal ini agar terwujudnya aturan atau tata tertib hukum dalam menjamin kepentingan umum.

Ada beberapa pendapat ahli hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana, salah satunya menurut Moeljatno dan Ruslan, menafsirkan dengan perbuatan pidana. Kemudian, dalam UUD Sementara 1950 menggunakan istilah peristiwa pidana. Istilah peristiwa pidana mempunyai kesamaan dengan pendapat Utrecht yang menerjemahkan istilah *starfbaar felt* yang berarti sebagai peristiwa pidana.

Definisi mengenai tindak pidana, dapat dilihat dari beberapa pendapat para pakar hukum antara lain, Vam Hamel mengatakan bahwa tindak pidana merupakan delik suatu ancaman yang dilakukan pelaku terhadap orang lain.⁴⁸ Menurut Chairul Huda, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁸ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cetakan 1. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya. 2011, hlm. 41.

yang terletak pada saksi-saksi pidana, yang menegaskan bahwa hanya pada sifat-sifat dari adanya perbuatan yang meliputi suatu tindak pidana yang menjadi persoalan lain, yakni pertanggung jawaban pidana.⁴⁹

Pengertian dasar mengenai tindak pidana di dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian secara yuridis dan lainnya dengan adanya definisi mengenai perbuatan kejahatan atau jahat. Secara yuridis formal, mengenai tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Dengan demikian, maka sebab setiap adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan di dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵⁰

Tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang telah ada di dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut untuk dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuayam pidana akan dipertanggungjawabkan dalam perbuatan dengan pidana apabila seseorang mempunyai kesalahan dan apabila waktu yang melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat dalam menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah diperbuat.⁵¹

⁴⁹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014, hlm. 193.

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

⁵¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. hlm. 22.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dikenakan hukuman karena melakukan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang.⁵² Tindak pidana merupakan suatu pokok dasar yang dapat menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana dengan didasari pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang diperbuatnya. Akan tetapi sebelum dilakukannya tindakan atas perbuatan, berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) asas yang menentukan tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan atau dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa perbuatan lebih dahulu).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁵³ Dalam hal ini tindak pidana pada dasarnya harus terdapat subyek dan orang yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, hlm. 45.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama. 2003, hlm.59.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari yakni, tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil, dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja, dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Kelakuan dan akibat;
- 2) Hal ikhwal atau keadaan disertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.⁵⁴

Pengertian tindak pidana tidak dapat memisahkan unsur-unsur tindak pidana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan terdapatnya perbedaan pandangan dalam pengertian tindak pidana, aliran monistis merumuskan pengertian tindak pidana dilaksanakan dengan melihat seluruhnya syarat adanya pidana seperti sifat dari perbuatannya. Menurut Simons penganut aliran monistis merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana antara lain:⁵⁵

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno sebagai penganut pandangan dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana antara lain:⁵⁶

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 25-27.

⁵⁵ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 40.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 43.

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil);

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian di dalam ilmu hukum pidana digolongkan dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Menurut hukum pidana mengenai pencurian telah diatur dalam beberapa Pasal yang secara garis besarnya pencurian diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364 yang dimana dari ketiga pasal tersebut pencurian dikenal dengan pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian ringan.

Mengenai jenis-jenis pencurian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi dalam beberapa jenis pencurian yakni :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya;
3. Pencurian pada waktu malam;
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian dengan jalan membongkar atau merusak;
6. Pencurian dengan perkosaan;
7. Pencurian ringan.

- 1) Tindak pidana pencurian biasa merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam BAB XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Dari adanya pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah :

1. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”

Makna dari mengambil ialah untuk dikuasainya dalam mengambil barang tersebut, dalam arti sempit terbatas pada gerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya atau mengalihkan ke tempat lain. Dengan ini orang itu seseorang yang melakukan hal tersebut belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi baru mencoba melakukan pencurian.

2. Yang diambil adalah “barang”

Barang yang dimaksud adalah setiap badan yang bergerak mempunyai nilai ekonomis. Dalam hal ini pengertiannya, dikarenakan barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan melakukan pengambilan barang jika diketahui tidak ada nilai ekonomisnya.

3. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain.”

Barang yang dicuri sebagian atau seluruhnya milik orang lain, adalah dua orang yang memiliki barang bersama seperti sepeda motor, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun dapat dituntut juga dengan Pasal tersebut.

4. Adanya tujuan perbuatan dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum

Hal ini berarti melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti seorang pemilik.

2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh” tahun.” Dihukum karena :

1. Pencurian hewan;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Pasal 56, yaitu seseorang yang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.
6. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ataupun *Strafbaar Feit* menurut Simons, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah menyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁷ Tindak

⁵⁷ Ruslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru. 1981, hlm. 21.

pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan memenuhi rumusan delik serta dilakukan dengan adanya kesalahan.

Tindak pidana pencurian tercantum di dalam Pasal 362 KUHP yang telah dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan adanya tujuan untuk memuncainya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.⁵⁸

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan dengan pengertian pencurian yang dalam Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. 2003. hlm 15.

orang lain secara diam-diam dan tidak sah secara hukum dapat dikategorikan sebagai pencurian. Apabila seseorang dinyatakan telah terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian, maka seseorang tersebut harus terbukti dengan terpenuhinya semua unsur dari semua tindak pidana pencurian yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP. Walaupun dalam pembentukan undang-undang tidak dinyatakan secara tegas yang menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian telah dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP harus tetap dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak bisa dihindari bahwa kebenarannya tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.

E. Pengertian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh teknik yang ada di dalam kendaraan itu. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Kendaraan dikelompokkan dalam beberapa jenis, yakni :⁵⁹

1. Sepeda motor;
2. Mobil penumpang;
3. Mobil bus;
4. Mobil barang;

⁵⁹ Kiki Wahyu Ningsih, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan bermotor (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2019. hlm. 35.

5. Kendaraan khusus.

Pengertian mengenai kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah:

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Berdasarkan dengan adanya pengertian kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang menggunakan tenaga mesin sebagai intinya dalam megerakan dan menjalankan, kendaraan bermotor biasanya digunakan sebagai pengangkutan orang, barang, maupun alat transportasi. Akan tetapi, kendaraan bermotor tidak hanya berjalan di atas rel seperti kereta api. Dengan demikian kendaraan bermotor roda dua menjadi fokus penelitian yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut.

Mengenai kendaraan bermotor roda dua yang menjadi fokus penelitian termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai wujud nyata dari adanya keberhasilan di dalam pembangunan masyarakat di Indonesia yang semakin berkembang dan mempunyai kendaraan bermotor, akan tetapi adanya pihak lain dari masyarakat yang kurang mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi. Hal ini menjadi penyebab utama adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, adanya

perbedaan yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini termasuk kedalam kejahatan harta benda (*crime against property*) yang menimbulkan kerugian.⁶⁰

F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni adanya kemungkinan yang terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang yang ada di kehidupan tertentu, kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan, kerap kali tidak selaras dengan hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni sebagai salah satu kunci dalam keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, penegak hukum antara lain mencakup hakim, jaksa, penasehat hukum, petugas masyarakat, polisi, dan seterusnya.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yakni seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Akan tetapi, apabila terdapat kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat, yakni merupakan hal yang penting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi

⁶⁰ Imam Saroni, *Skripsi: Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Makassar, 2017. hlm. 24-25.

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum menjadi baik. Namun, apabila semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sukar dalam melaksanakan penegakan hukum yang baik.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia adalah dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) yang harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan, sinkronisasi perundangan-perundangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polres Kota Metro, Lampung). Dengan pengkajian penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan apa saja upaya yang dilakukan pihak kepolisian sudah efektif atau belum efektif.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa keterangan dari aparat penegak hukum dan akademisi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, bahan-bahan hukum yang berkaitan dalam penulisan skripsi. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,⁶¹ yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

⁶¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia (UIPress), 2007, hlm.52.

c. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:⁶²

- 1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.
- 2) Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi khususnya di bidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang kita inginkan. Narasumber adalah orang yang mengetahui mengenai sesuatu hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Dari pengertian tersebut penulis memberikan pengertian mengenai arti dari narasumber dimana narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi dari suatu masalah yang tentunya ia menguasai hal tersebut atau bisa dikatakan orang yang ahli dalam suatu bidang. Narasumber dalam penelitian terdiri dari Anggota Polisi Polres Kota Metro, Penyidik Kepolisian Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung

1. Kepala Unit Kasat Reskrim Polres Metro Lampung	: 1 (satu) orang
2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Unila	: 1 (satu) orang +
Jumlah	: 2 (dua) orang

⁶² *Ibid*, hlm, 52.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b. Studi lapangan, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu mengkaji aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif. Dari

analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

V. PENUTUP

A Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (studi di Polres Metro, Lampung) yaitu :

1. Efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kota Metro oleh unit Reskrim kurang efektif dikarenakan pada tahun 2020-2022 masih terdapatnya penyelesaian tindak pidana yang kurang dari tujuan yang ingin dicapai. Efektifitas penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukannya upaya *preventif* melalui bhambikamtibnas dalam menghimbau, penyuluhan kepada masyarakat dalam berhati-hati terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam hal ini, penanganan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor baik dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dihukum sesuai dengan Pasal 363 KUHP dengan tindak pidana paling lama tujuh tahun dan Pasal 55 serta Pasal 56 KUHP dengan tindak pidana bagi penyertaan.

2. Faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda di Polres Metro adalah dalam mengungkapkan pelaku pencurian bukan merupakan warga Kota Metro, sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam menemukan pelaku. Dalam hal ini, faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum sebagai aparat penegakan hukum, yang dimana kepolisian terdapatnya kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugasnya untuk menangkap pelaku.

B Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bukan hanya tugas pihak kepolisian, melainkan juga kerjasama dengan masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah upaya *preventif* yakni dengan adanya himbauan, penyuluhan, patrol, dan razia. Upaya penanganan pelaksanaan patroli gabungan di tempat dan waktu yang rentan terjadinya pencurian kendaraan bermotor, melakukan penyuluhan dengan masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tidak adanya kelalaian dari pemilik motor, dan memberikan keamanan yang lebih bagi kendaraan bermotor dengan kunci tambahan seperti gembok dan memarkirkan kendaraan ditempat yang aman serta dilindungi keamanan yang ketat.
2. Hambatan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menemukan atau mengungkapkan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dikarenakan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang seringkali terjadi di masyarakat, dan saran terhadap penegak hukum

untuk bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berguna untuk menemukan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.
- HS, H. Halim dan Nurbani, Erles. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Laden, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh, 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- , 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian. Cetakan I*. Yogyakarta : PT. Laksbang Presindo.
- , *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang pressindo, Yogyakarta
- Saleh, Ruslan, 1981, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru. 1981.

- Raharjo, Satjipto, 2014 *ilmu Hukum*, Cetakan VII. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahsan, Monang, 2017 *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Grasindo: Jakarta. (10).
- Sunarno, Edy. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo.
- Soekanto, Soerjono, Hartono, Dan Chimimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 2008.
- , 1983. *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syamsuddin, Rahman dan Aris, Ismail, 2014. *Merajut Hukum Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tabah, Anton. 2022. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Umbara, Citra. 2012. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian*. Cetakan Pertama. Bandung.
- W, Ismu Gunadi, Efendi, Jonaedi, 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cetakan 1. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Jurnal Ilmiah

- Flora, Henny Saida. 2018. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Univeritas Bengkulu Jurnal Hukum. Vol. 3. No. 2. (3)
- Gunadi, Kadek Taesa Ari dan Subawa, Ida Bagus Gede, 2021, “Upaya Pencegahan dan Pembetantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif KUHP di Ditreskrim Polda Bali”, Vol. 1, No. 1, hlm. 3.\
- H, Djanggih dan K, Ahmad. 2017. *The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 17. No. 2. (5).

Julianto, Dimas Rahmat, Thalib, Hambah, dan Hafidz, Ma'ruf. *Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestaes Makassar*. Jurnal of Lex Generalis (JLS). Vol. 2. No. 2. (2-3).

Malik, Anjas, Sampara, Sais, dan Badaru, Baharuddin. 2019. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Studi pada Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto*. Jurnal Hukum : Al Hikam. Vol. 6. No. 1. (21)

Zaidan, M. Ali. 2014. *Norma, Sanksi, dan Tindak Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol. 4. No. 1. (12)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1960 tentang Perubahan Atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara telah disempurnakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan telah mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sumber Lain

Anonim, 2018. *Kepolisian*. www.repository.usu.ac.id.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Duana, Lila. 2022. *Analisis Kriminologis Pencurian Dengan Kekerasan Oleg Oknum Anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. (340).

- Harahap, Abdul Gani Anjasmara, Skripsi: *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Studi di Polsek Medan Kota)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. (56)
- Ningsih, Kiki Wahyu, 2019. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan bermotor (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. (35).
- Nugrahanto, Ardi. 2011. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak PIDana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya: Putusan No. 1836/Pid.B/2010/Pn.Sby*. Surabaya : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. (15).
- Parentengi, Fatmawati, 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak PIDana Pembunuhan Beerencana (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN.WTP)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. (8).
- Pamungkas, Bambang. 2022. *Komplotan Maling Motor di Metro Ditangkap Polisi*. <https://m.lampost.co/berita-komplotan-maling-motor-di-metro-ditangkap-polisi-1647855028.html>
- Pratama, Arby. 2022. *Dor! Melawan Saat Akan Ditangkap, Maling yang Viral di Metro Ditembak Polisi*. <https://kupastuntas.co/2022/03/16/dor-melawan-saat-akan-ditangkap-maling-yang-viral-di-metro-ditembak-polisi>
- Pratama, Bintoro Thio, *Peran Kepolisian Resor Wonosono Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Terhadap Kasus Pencurian Spesialis Sekolah di Kabupaten Wonosobo)*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2016. hlm. 15.
- Rani, Ilma. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Rimawan, Dany, 2014. *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya*. Skripsi. STIK – PTIK, Jakarta.
- Salim, Peter dan Salim, Yeni. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Saroni, Imam. 2017. *Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014-2016*. Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Kamus Sosiologi*. Rajawali: Jakarta.

- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Wasono, Teguh Priyo. 2010. *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Satuan Reskrim Polres Mbjokerto*. Skripsi. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jakarta. (106).
- Wulandari, Windi, 2022. *Skripsi. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Diwilayah Pengadilan Kota Sungai Penuh*. Jambi : Universitas Jambi. (6).